



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengunjung Dalam Kenaikan Harga Tiket Candi Borobudur

Azelea Cipta Pradipta¹, Yuliana Riski²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: leaciptapradipta18@gmail.com

ABSTRACT

The borobudur temple is one of many tourist attractions for its beauty. It is also helpful as the media study history and culture. Because of the surging tourist. Methteri corninator fields of angry and inventory-increased the price of admission to restrict the tourists on the side, in addition to restricting the tourists to protect the building of the borobudur temple. The study employed normative-juridical juxy-a method of study in which rules and norms make accepted standards of behavior. And the conclusion of which the government has decided to raise the price of a ticket on the borobudur temple because it wants to restrict the number of visits to protect the borobudur temple on the preservation of the historical and cultural heritage heritage. As well as the rezure of the borobudur temple which began from a tourist resort to a place of worship. From government policy the government is implementing solutions to price hipenas and other functionaries, which exceed the capacity imposed by governments to reduce the burden of rock that is falling apart each year, will be directed to tour the tourist areas around the borobudur temple.

Keywords: Temple of Borobudur, Price Rise, Rezfication

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”

Objek wisata sebagai suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung karena mempunyai sumberdaya, baik alami maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya. (Suhendra Catur Saputra, Motivasi Dan Persepsi Pengunjung Terhadap Objek Wisata Palembang Bird Park Kota Palembang Sumatera Selatan)

Seperti pada tempat wisata candi Borobudur yang mempunyai keindahan bangunan yang menarik perhatian, terdapat III tingkat yang dimana tiap tingkatnya memiliki arti yang berbeda pada setiap reliefnya dan memiliki arca yang total jumlah disetiap tingkat terdapat 504 arca Budha. Selain hiburan, tempat wisata candi Borobudur juga sangat bermanfaat sebagai media belajar sejarah dan budaya.

Dinasti Sailendra membangun monumen budha terbesar di dunia antara AD 780 dan 840. Sailendra adalah dinasti berkuasa di Jawa Tengah pada saat itu. Ini dibangun sebagai tempat untuk memuliakan Buddha dan tempat ziarah untuk membimbing umat manusia dari keinginan duniawi ke pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. Monumen ini ditemukan oleh orang Inggris pada tahun 1814 di bawah Sir Thomas Stamford Raffles, itu sampai tahun 1835 bahwa seluruh area bait suci telah dibersihkan.

Borobudur dibangun dengan gaya Mandala yang melambangkan alam semesta dalam ajaran Buddha. Struktur ini berbentuk persegi dengan empat titik masuk dan pusat lingkaran. Bekerja dari bagian luar ke bagian dalam, tiga zona kesadaran diwakili, dengan bola tengah mewakili ketidaksadaran atau nirwana (Borobudur, 2023).

Seiring perkembangan zaman Candi Borobudur digunakan sebagai salah satu objek wisata yang memiliki daya tarik keindahan alam, budaya serta seninya.

Karena banyaknya minat wisatawan yang ingin menikmati keindahan Candi Borobudur sehingga melonjaknya wisatawan baik lokal maupun mancanegara, sehingga Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi menaikkan harga tiket masuk guna membatasi wisatawan disamping itu selain untuk membatasi wisatawan juga untuk melindungi bangunan Candi Borobudur yang setiap tahunnya terjadi kerusakan karena lalainya wisatawan lokal dan mancanegara terhadap peraturan yang berada di Candi Borobudur (unnes, 2022)

Sebelum perihal adanya kenaikan harga pada tarif tiket kunjungan Candi Borobudur ini Tiket masuk wisatawan nusantara per orang untuk sekali masuk ke Taman Wisata Candi Borobudur adalah usia 10 tahun keatas: Rp 50.000 s/d usia 3 s/d 10 tahun: Rp 25.000. Sedangkan untuk harga tiket masuk ke Kawasan Candi akan tetap mengikuti harga yang sudah berlaku. Hal ini, juga menjadi pertimbangan mengenai kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur, pemerintah berencana menaikkan harga tiket naik ke Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang untuk wisatawan domestik dan USD 100 per orang untuk wisatawan mancanegara (Ratriani, 2023)

Untuk ketentuan umum, Borobudur telah menetapkan jumlah pengunjung reguler sebanyak 1.200 orang/hari, sedangkan untuk jumlah pengunjung kedinasan dan tamu VIP sebanyak 300 orang/hari, untuk jenis kunjungan ini diberikan izin untuk naik ke monumen dengan berizin khusus dari Dirjen Kebudayaan melalui UPT Balai Konservasi Borobudur (Borobudur, 2023)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas didapat rumusan masalah, yaitu: Hak wisatawan lokal mengenai kenaikan harga tiket Candi Borobudur? Dan bagaimana solusi dari pengalihan fungsian Candi Borobudur dari tempat Rekreasi ke tempat Ibadah?

Dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah diatas, yaitu perlindungan hukum terhadap Hak wisatawan lokal mengenai kenaikan harga tiket Candi Borobudur serta upaya pengalihan fungsian Candi Borobudur dari tempat Rekreasi ke tempat Ibadah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. suatu metode penelitian yang dalam hal ini menjadikan kaidah dan norma sebagai patokan berperilaku yang dianggap benar. Yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang tentang Pariwisata dan Undang- Undang tentang Hak sekunder yaitu dokumen dan bahan hukum tersier yaitu terjemahan. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. Hingga akhirnya

metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi.

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kemudian menerapkan regulasi pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata candi Borobudur. Data yang diperoleh dan dianalisis adalah data kuantitatif yang berasal dari data sukender yaitu undang-undang, penelitian-penelitian yang relevan, dokumen-dokumen, serta terjemahan yang diperoleh dalam waktu 5 tahun terakhir. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan pokok permasalahan dari rumusan masalah yang kami bahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor Pariwisata di Indonesia masih bisa di kembangkan dengan lebih maksimal. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan mengenai hak wisatawan, yaitu: *“Setiap wisatawan berhak memperoleh: a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. perlindungan hukum dan keamanan; d. pelayanan kesehatan; e. perlindungan hak pribadi; dan f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.”* Dari Pasal tersebut bahwa wisatawan yang mengunjungi objek wisata apapun berhak memperoleh perlindungan negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan baik keselamatan, keamanan jiwa, martabat, maupun harta benda wisatawan.

Mengenai kenaikan harga tiket candi Borobudur menjadi keluhan masyarakat lokal maupun asing karena dianggap harga tiket tersebut terlalu melonjak tinggi, Adapun dalam Pasal 4 huruf d Undang - Undang No. 8 tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen adanya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hal ini merupakan urgensi yang harus diperhatikan, guna meningkatnya tingkat kunjungan wisata (Dharmakusuma, 2016). Terkait harga yang dipatok terlalu tinggi menjadi hambatan bagi wisatawan yang merasa antipasti untuk berkunjung ke Candi Borobudur karena harga yang terlalu mahal dan mempertimbangkan kunjungan ke Candi Borobudur apalagi dengan adanya pembatasan pengunjung yang akan naik ke Candi Borobudur.

Penjelasan ini juga diatur oleh Pasal 12 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang hak-hak konsumen *“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.”*

Pemerintah melakukan kenaikan harga tiket pada Candi Borobudur karena ingin melakukan pembatasan jumlah kunjungan guna melindungi Candi Borobudur atas menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara. Serta adanya pengalihfungsian Candi Borobudur yang berawal dari tempat wisata menjadi tempat ibadah oleh warga masyarakat yang beragama Budha baik pengunjung dari lokal maupun luar negeri.

Jadi wisatawan yang ingin mengunjungi Candi Borobudur tetapi melebihi kapasitas orang-orang yang telah ditetapkan pemerintah, akan diarahkan untuk keliling perdesaaan terdapat tempat wisata juga di sekitar Candi Borobudur yang tidak kalah dengan menarik.

Pada saat ini, memang Candi Borobudur dikembalikan ke fungsinya yaitu menjadi tempat ibadah. Wisatawan hanya boleh berkunjung sampe pelataran atau halaman saja dan untuk naik dibatasi karena memang dibatasi untuk mengurangi beban bebatuan yang lama-kelamaan semakin runtuh.

Pada tanggal 25 Desember 2022, menjadi istilah kembalinya masa kejayaan Candi Borobudur setelah 600 tahun karena 500 anggota Sangha melakukan prosesi Dhutanga yang merupakan rangkaian akhir dari kegiatan Pabbajja Samanera, dimana melakukan kegiatan prosesi meditasi sambil berjalan kaki, dan diakhiri dengan tabur bunga yang harum dan wangi oleh umat, kepada semua peserta. Sebenarnya Candi Borobudur sendiri sering melakukan kegiatan ritual keagamaan tetapi hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut serta, sehingga pada saat prosesi Dhutanga dengan 500 anggota ini menjadi semakin tereksposnya pengalihfungsian Candi Borobudur yang menjadi tempat ibadah.

Beberapa area harus steril dari wisatawan yang hanya ingin berkunjung bukan untuk beribadah. Sebab, banyaknya wisatawan dapat mengganggu jalanannya prosesi ibadah, tetapi wisatawan tetap dipebolehkan melihat-lihat dari jauh selama prosesi berlangsung. Ini juga menjadi alasan pengalihfungsian Candi Borobudur yang semula adalah tempat wisata menjadi tempat ibadah sebagai tempat yang khusyu dan suci bagi umat beragama Buddha.

SIMPULAN

Mengenai kenaikan harga tiket candi Borobudur menjadi keluhan masyarakat lokal maupun asing karena dianggap harga tiket tersebut terlalu melonjak tinggi, Adapun dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 8 tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen adanya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Pemerintah melakukan kenaikan harga tiket pada Candi Borobudur karena ingin melakukan pembatasan jumlah kunjungan guna melindungi Candi Borobudur atas menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara. Serta adanya pengalihfungsian Candi Borobudur yang berawal dari tempat wisata menjadi tempat ibadah.

Sebenarnya Candi Borobudur sendiri sering melakukan kegiatan ritual keagamaan tetapi hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut serta, sehingga pada saat prosesi Dhutanga dengan 500 anggota ini menjadi semakin tereksposnya pengalihfungsian Candi Borobudur yang menjadi tempat ibadah.

SARAN

Seharusnya pemerintah melakukan pemberdayaan tempat ibadah yang tetap menjadikan Candi Borobudur sebagi tempat wisata. Hal ini, guna untuk mendukung wisata budaya yang ada di Indonesia dengan melibatkan masyarakat dapat terus berkunjung dan melihat-lihat prosesi ibadah atau kegiatan keagamaan yang dilakukan umat Buddha.

Ini juga bentuk antisipasi keresahan masyarakat dengan menaikkan harga tiket Candi Borobudur yang diharapkan dapat terus menjaga tempat ibadah dan tidak menyalahi aturan. Agar terciptanya toleransi yang erat antar umat beragama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Skripsi

Suhendra Catur Saputra, Nim. 452018032p (2021) Motivasi Dan Persepsi Pengunjung Terhadap Objek Wisata Palembang Bird Park Kota Palembang Sumatera Selatan. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang

Webiste

<https://borobudurpark.com/en/home-2/> Diakses Pada 3 Januari 2023 Pukul 00.20 WIB.

<https://fe.unnes.ac.id/19/kenaikan-harga-tiket-candi-borobudur-pandangan-ekonomi-dan-konservasi/#:~:text=Pada%205%20Juni%202022%2C%20secara,menjadi%20US%24%20100%20per%20orang> Diakses Pada 3 Januari 2023 Pukul 00.34 WIB.

<https://regional.kontan.co.id/news/daftar-harga-tiket-candi-borobudur-terbaru-dan-perbandingan-dengan-harga-sebelumnya> Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2023 Pukul 00.43 WIB.

<https://ticket.borobudurpark.com/site/6?date=2023-01-12> Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2023 Pukul 00.52 WIB.

<https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/9409/1/aa558f53c38454f4f98afe4803e13ee3.pdf#:~:text=Setiap%20wisatawan%20berhak%20untuk%20meminta%20dan%20mendapatkan%20perlindungan,arti%20penting%20bagi%20keselamatan%2C%20keamanan%2C%20baik%20jiwa%2C%20martabat> Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2023 Pukul 15.45 WIB.

